



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sartina alias Tina
2. Tempat lahir : Namotongan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 11 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. V Namotongan Ds. Perkebunan Namo Tongan
Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa Sartina alias Tina ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018
sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18
Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 7 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober
2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN
Stb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 10
Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTINA ALS TINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil Usaha Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan kedua kami;

Halaman 1 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARTINA ALS TINA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram,
Dikembalikan kepada korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SARTINA ALS TINA pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah tanpa Plat dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan tiba di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat sekitar Pukul 11.45 kemudian langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di bawah pohon sawit di areal tersebut. Kemudian dengan membawa goni plastik yang telah dipersiapkannya dari rumah, Terdakwa mulai berjalan menyisiri areal tersebut dan mengutip buah berondolan sawit matang yang berjatuhan di areal tersebut dengan kedua tangannya hingga akhirnya goni plastik tersebut terisi setengah penuh oleh berondolan buah sawit matang seberat 30 (tiga puluh) Kg. Kemudian saat Terdakwa mulai melanjutkan pencariannya dengan tujuan agar goni plastik tersebut dapat terisi penuh, aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.



para security kebun (BENNY, MUHAMMAD SAFII dan JUNAIDI) yang sedang berpatroli di areal tersebut, kemudian para security melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Terdakwa mengutip berondolan buah sawit matang tersebut adalah tanpa izin dari PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), buah yang dikutipi oleh Terdakwa masih punya nilai ekonomis sebagai bahan baku produksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SARTINA ALS TINA pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil Usaha Perkebunan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah tanpa Plat dengan membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan tiba di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat sekitar Pukul 11.45 kemudian langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di bawah pohon sawit di areal tersebut. Kemudian dengan membawa goni plastik yang telah dipersiapkannya dari rumah, Terdakwa mulai berjalan menyisiri areal tersebut dan mengutipi buah berondolan sawit matang yang berjatuhan di areal tersebut dengan kedua tangannya hingga akhirnya goni plastik tersebut terisi setengah penuh oleh berondolan buah sawit matang seberat 30 (tiga puluh) Kg. Kemudian saat Terdakwa mulai melanjutkan pencariannya dengan tujuan agar goni plastik tersebut dapat terisi penuh, aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh para security kebun (BENNY, MUHAMMAD SAFII dan JUNAIDI) yang sedang berpatroli di areal tersebut, kemudian para security melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bahorok guna proses hukum selanjutnya;

Terdakwa mengutip berondolan buah sawit matang tersebut adalah tanpa izin dari PT. PP Lonsum Perk. Turangie, Desa Perk. Turangie, Kec. Bahorok, Kab. Langkat. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), buah yang dikutipi oleh Terdakwa masih punya nilai ekonomis sebagai bahan baku produksi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Muhammad Safii dan saksi Junaidi sedang patroli bersama dengan anggota BKO dan kami melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan kelapa sawit milik PT.PP.Turangie Lonsum Turange, kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang dicuri Terdakwa ini yang sudah dipanen karyawan kebun diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan brondolan sawit kedalam goni plastik;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. PP Lonsum Perk. Turangie yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Muhammad Safi'i, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Benny dan saksi Junaidi sedang patroli bersama dengan anggota BKO dan kami melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan kelapa sawit milik PT.PP.Turangie Lonsum Turange, kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa lalu Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bahorok untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil brondolan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa brondolan buah kelapa sawit yang dicuri Terdakwa ini yang sudah dipanen karyawan kebun diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan brondolan sawit kedalam goni plastik;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. PP Lonsum Perk. Turangie yaitu sekitar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan brondolan sawit kedalam goni plastik;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib di Areal Field 94112023 Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan brondolan sawit kedalam goni plastik;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil brondolan tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 6 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sartina alias Tina sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 11.45 Wib di Areal Field 94112023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Pondok Lalu PT. PP Lonsum Perk. Turangie Desa Perk. Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Perk. Turangie sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. PP Lonsum Perk. Turangie selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PP Lonsum Perk. Turangie mengalami kerugian sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat, yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PP Lonsum Perk. Turangie sedangkan barang bukti berupa 1

Halaman 8 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PP Lonsum Perk. Turangie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sartina alias Tina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan buah sawit seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kilogram,
Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsum Perkebunan Turangie.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa plat,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan No.638/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Aurora Quintina, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)